

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 78/PL.03.5-Kpt/7372/KPU-Kot/VI/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 12 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkeu No. 17/PMK.01/2008; PKPU No. 5 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2017; dan PKPU No. 2 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penunjukan Dan Penetapan Kantor Akuntan Publik Sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Adapun tugas Kantor Akuntan Publik adalah: melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 dan melaksanakan tugas-tugas lainnya apabila dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2018.